

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir 01-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **HERMI SURYATI, S. Pd. MM**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **SMPN 3 SUNGAI RUMBAI**

b. Alamat : **JORONG SUNGAI BAYE**
SUNGAI RUMBAI

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☒ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☒ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : **SUMATERA BARAT**

f. Kabupaten/Kota : **DHARMASRAYA**

g. Kecamatan : **SUNGAI RUMBAI**

h. Kelurahan : **SUNGAI RUMBAI**

i. Email : **SMPN3SUNGAIRUMBAI@GMAIL.COM**
HP 081363159995

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendidikan Sekolah : **189-1/219/KPTS-DISDIKPOR/2016**

b. Tanggal : **30 03 2016**

c. No. SK/izin Operasional Sekolah : **189-1/129/KPTS-DISDIK/2017**

d. Tanggal : **17 03 2017**

Operator Pusat Pendidikan,

Tania Riza



July - 2017

Kepala Sekolah,

HERMI SURYATI, S. Pd

Keterangan :

1. Form pengajuan dan pendataan formulir ini.
2. Form ini di-submitkan kepada Kantor Pusat Pendidikan Kabupaten/Daerah setempat.
3. Adanya foto Copy Surat Keputusan Pendidikan Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pasca proses ini akan menerima PLEK (Lampiran Surat Pengajuan NPSN Baru).
5. Untuk informasi lebih lanjut, harap mengunjungi : pdp.kemendiknas.go.id
6. Dalam pengisian formulir, anda telah menyetujui ketentuan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jln. Lintas Sumatera km. 2 Sungai Darch
Telp. (0754) 451233, E-mail: diknas_dharmas@yahoo.co.id
Sungai Darch 27573

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN DHARMASRAYA
NO : 189.1/219 /KPTS-DISDIKFORA/2016**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
(SMPN) 3 SUNGAI RUMBAI
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan masyarakat di Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai perlu didirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sungai Rumbai selama ini berinduk ke Sekolah SMPN 2 Sungai Rumbai dimana jarak tempuh antara rumah siswa ke sekolah Induk Relatif jauh serta daya tampung Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sungai Rumbai yang telah melebihi kapasitas sehingga diperlukan pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sungai Rumbai di lahan yang telah disediakan oleh masyarakat setempat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2015 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun anggaran 2016;
8. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya;

- Memperhatikan :
1. Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya Nomor 354/BAP/PRONA/BPN-2008 tanggal 28 Agustus 2008;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya Nomor: 421.1/2951/Disdikpora/2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Izin Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2013/2014 pada SMPN 3 Sungai Rumbai Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya yang berlokasi Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya.
- KEDUA** : Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sungai Rumbai, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Menyusun Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS);
 - b. Melaksanakan penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun sebagai tindak lanjut dari Surat Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 334/C.C3/KU/2007 tanggal 14 Oktober 2007;
 - c. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Sekolah Menengah Pertama (BAN-SMP) untuk memperoleh akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tahun akademik dimulai;
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sungai Rumbai paling lambat 1 (satu) bulan pada

setiap akhir semester kepada Bupati Dharmasraya, melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya, dengan menggunakan cakram padat (CD) untuk dievaluasi;

- KETIGA : Dengan berdirinya Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sungai Rumbai maka pihak Sekolah harus melengkapi bahan administrasi guna Pengurusan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan Penerbitan Izin Operasional Pendidikan dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya;
- KEEMPAT : SMPN 3 Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya harus mampu menjalankan Proses Belajar Mengajar yang Baik;
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD Kabupaten Dharmasraya serta sumber dana lainnya yang tidak mengikat;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada Tanggal: 30 Maret 2016



Drs. PRIL HANDOKO, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.196001011988031011

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Ketua DPRD kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
4. Kepala DPPKD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.
5. Inspektur kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Lintas Sumatera km. 2 Sungai Darch
Telp. (0754) 451233, E-mail: diknas_dharmas@yahoo.co.id
Sungai Darch 27573

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DHARMASRAYA
NO : 189.1/ 129 /KPTS-DISDIK/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SMPN 3 SUNGAI RUMBAI
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 - 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan, sekolah perlu mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - b. bahwa untuk keperluan Penataan Administrasi Sekolah dan Pemenuhan Persyaratan Pengajuan Akreditasi Sekolah ke Badan Akreditasi Nasional, sekolah harus memiliki Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah SMPN 3 Sungai Rumbai kabupaten Dharmasraya tahun 2017 - 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya ;
17. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jalur Pendidikan Formal (Sekolah) Kabupaten Dharmasraya;
18. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Dharmasraya.

Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala SMPN 3 Sungai Rumbai Nomor: 800/010/03 SMPN 03 SR/2017 Tanggal 14 Maret 2017 tentang Permohonan Izin Operasional Penyelenggara SMPN 3 Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggara SMPN 3 Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya tahun 2017 - 2020.
- KEDUA** : SMPN 3 Sungai Rumbai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam operasional penyelenggaraan sekolah harus memperhatikan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Dalam menyelenggarakan sekolah selalu berpedoman pada peraturan perundang - undangan yang berlaku.
2. Pengelolaan Satuan pendidikan harus berupaya memenuhi standar pelayanan minimal bidang pendidikan dasar dalam upaya menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) melalui Otonomi Satuan Pendidikan dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
3. Sekolah harus mampu melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Sekolah Menengah Pertama (BAN-SMP) untuk memperoleh pengesahan akreditasi sekolah secara berkala.
4. Sekolah harus selalu melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah.
5. Sekolah harus memberikan laporan tertulis secara berkala setiap tahunnya tentang hasil penyelenggaraan program pendidikan kepada Bupati Dharmasraya melalui Kepala Dinas Pendidikan sebagai bahan kajian dan evaluasi.
6. Izin Operasional Penyelenggaraan sekolah ini harus diperbarui kembali sesuai waktunya.

- KETIGA : Dalam menjalankan operasional penyelenggaraan sekolah, Kepala Sekolah bertanggung Jawab kepada Bupati Dharmasraya melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2020

Di tetapkan di Pulau Pinjung
Pada Tanggal 17 Maret 2017


MARIUS, S.Pd.MM
PEMBINA
NIP.196411161988021002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Dharmasraya di Pulau Pinjung.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Pinjung.
4. Kepala DPPKD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Pinjung.
5. Inspektur kabupaten Dharmasraya di Pulau Pinjung.